



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Menyambut Balapan di Simbol Negara

Bung Karno membangun Monas sebagai lambang pembangunan bangsa.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

Monumen Nasional sedang bersolek. Serombongan pekerja dan tukang bangunan hilir-mudik di sisi selatan kawasan Monas, kemarin. Ada yang menarik gerobak, mencangkul, hingga mengebor situs cagar budaya itu.

Proyek revitalisasi Monas itu berdehng dengan persiapan balap mobil listrik Formula E, yang akan digelar pada 6 Juni mendatang. Meski dihujani kritik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh persetujuan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka untuk membangun sirkuit temporer di sana. Izin itu diberikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno selaku Ketua Komisi Pengarah melalui surat pada Jumat, 7 Februari lalu.

Ketua Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta, Mundardjito, menyesalkan keinginan Balai Kota menggelar balapan di kawasan Medan Merdeka. "Monas itu punya sejarah yang penting," kata dia kepada *Tempo*, kemarin.

Profesor Mundardjito menuturkan kelahiran Monas tidak bisa dilepaskan dari Bung Karno. Pada 19 September 1945, sang proklamator berpidato di depan ribuan orang di Lapangan Ikatan Atletik Djakarta atau Ikada. Lapangan itu yang kini dikenal dengan Monas.

Dalam perjalanannya memimpin negara yang baru merdeka seumur jagung, Sukarno mera-

sa perlu ada lambang pembangunan bangsa untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Dia meletakkan batu pertama pembangunan Monas pada 17 Agustus 1961. "Bung Karno berharap Monas jadi simbol *nation building*," ujar Mundardjito.

Pada 1975, lima tahun setelah Bung Karno tiada, tugu itu rampung dan dibuka untuk umum. Menjulung 132 meter di tengah lapangan seluas 80 hektare, Monas terdiri atas pintu gerbang utama, Ruang Museum Sejarah, Ruang Kemerdekaan, pelataran cawan, api kemerdekaan, serta badan tugu dan puncak tugu. Bagian atas tugu Monas disebut memiliki lapisan emas seberat 35 kilogram.

Menurut Mundardjito, karena sarat nilai sejarah, kawasan Monas menjadi sakral. Pemerintah seharusnya tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya saat menetapkan Monas sebagai sirkuit Formula E. "Seharusnya enggak hanya undang-undang yang dijadikan acuan, ada juga etika yang seharusnya dipertimbangkan," ujar guru besar arkeologi Universitas Indonesia itu.

Danang Priatmodjo, anggota Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta, mengatakan Monas merupakan cagar budaya yang harus dipertahankan keasliannya. Menurut dia, setiap jengkal area itu merupakan situs cagar budaya yang juga merupakan simbol negara. Mengacu pada konsep alun-alun di kota-kota Jawa, dia menunjuk Monas sebagai halaman Istana Negara dan jantung Indonesia.

"Tak pantas dipakai balapan," ujar dosen arsitektur Universitas Tarumanegara itu.

Namun keberatan Tim Cagar Budaya tampaknya akan menjadi angin lalu. Sebab, DKI hampir pasti menunjuk Monas menjadi sirkuit Formula E. Nantinya mobil balap listrik beradu kecepatan di lintasan sepanjang 2,6 kilometer, melalui Jalan Medan Merdeka Selatan, Silang Monas Tenggara, Jalan Pelataran Merdeka, Jalan Tugu Monas, Jalan Titian Indah, serta Silang Merdeka Barat Daya.

Bahkan pemerintah DKI telah memiliki dua skenario untuk menjadikan area lingkaran Monas sebagai lintasan balap yang halus dan mulus. Alternatif pertama ialah mempertahankan batu alam dan melapisinya dengan aspal. Opsi kedua ialah membongkar semua batu alam dan menggantinya dengan aspal sebagai sirkuit. "Dilapisi ataupun dibongkar, kami sudah punya desainnya," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho.

Cagar Budaya 80 Hektare

Kawasan Medan Merdeka, yang lebih dikenal dengan Monumen Nasional atau Monas, merupakan situs cagar budaya dengan luas 80 hektare. Statusnya tertera di Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya. Berikut ini datanya.

Nomor Registrasi Nasional	: RNCB.19930329.05.000755
Penetapan	: Surat Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993
Kategori	: Kawasan
Lokasi	: Kota Jakarta Pusat
Pemilik	: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 66

Ayat 1:

Setiap orang dilarang merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

Ayat 2:

Setiap orang dilarang mencuri cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan atau dari letak asal.

Pasal 81:

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang situs atau kawasan cagar budaya tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.